

**EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI (RS-RUTILAHU) DALAM REHAB
RUMAH DI DESA BUNGIN KECAMATAN BANUA LAWAS
KABUPATEN TABALONG**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada

Jurusan Administrasi Publik



OLEH

NOR PAJARIAH

NPM : 2022205

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2025

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini :

NAMA : Nor Pajariah
NPM : 2022205
PROGRAM STUDI : S1 Administrasi Publik
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-
RUTILAHU) DALAM REHAB DI DESA
BUNGIN KECAMATAN BANUA LAWAS
KABUPATEN TABALONG

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui Proposal Skripsi atas nama diatas untuk dilanjutkan kepembimbing Skripsi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, September 2025

Pembimbing I



Ramona Handayani, S.Pd, M.A
NUPTK : 8147760661300103

Pembimbing II



Sri Agusmila Herlinda, S.Pd, M.AP
NUPTK : 9149753655300033

Mengetahui :

Plt. Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921042015091021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugrah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RUTILAHU) DALAM REHAB RUMAH DI DESA BUNGIN KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penelitian proposal ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai (STIA) Amuntai.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, waktu dan pemikiran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Reno Effrian. S. Sos., M.AP., CIQaR., CIQnR ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
2. Dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Kedua orang tua serta kakak-kakakku yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis selama penyusunan proposal penelitian ini.
5. Teman-teman dan semua pihak terkait yang telah memberi semangat, dukungan, saran dan pendapatnya, sehingga bermanfaat bagi penulis dalam proses penyelesaian tugas proposal skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
6. Dan terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Terima kasih sudah sekuat ini dan bertahan dititik ini. Terima kasih untuk tetap berusaha dan tidak menyerah walau sering kali merasa putus asa. Tetap berjuang dan bertahan untuk melewati proses selanjutnya sampai selesai nanti.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal ini.

Amuntai, Agustus 2025

Penulis

Nor Pajariah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
B. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Kebijakan Publik.....	12
2. Efektivitas	16
3. Kesejahteraan Sosial	22
4. Tinjauan Mengenai Program Bantuan Sosial RS-Rutilahu.....	26
C. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Tipe Penelitian	38
D. Data dan Sumber Data	39
E. Desain Operasional Penelitian	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Uji Kredibilitas Data	44
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Angka Kemiskinan Kabupaten Tabalong 2020 - 2024.....	2
Tabel 2. 1 Karangka Pemikiran.....	37
Tabel 3. 1 Data Informan	40
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang bersifat multidemensi dan sulit didefinisikan dalam definisi tunggal. Banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan, namun belum ada yang menyepakati konsep kemiskinan dalam definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakan beragam mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Dimana kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini, kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan, kesehatan dan perumahan yang layak. Kemiskinan menyebabkan banyak keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara optimal, sehingga kualitas hidup mereka menjadi rendah. Di daerah pedesaan seperti Desa Bungin yang terletak di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Hal ini menyebabkan banyak rumah yang dihuni oleh masyarakat tergolong tidak layak huni, karena keterbatasan kemampuan finansial untuk memperbaiki atau membangun rumah yang memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan.

Pemerintah membuat kebijakan mengenai kemiskinan daerah, kebijakan publik itu sendiri adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut. Kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari penyediaan kebutuhan

pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir dan pembangunan infrastruktur. Namun gejala kemiskinan di Indonesia belum sepenuhnya bisa teratasi. Kebijakan hanya dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ada di ranah publik dan untuk itu dibutuhkan bukan hanya perumusan program, tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Tabel 1. 1
Angka Kemiskinan Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024

<i>Tahun</i>	<i>Garis kemiskinan (Rp,kapita/bulan)</i>	<i>Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)</i>	<i>Presentase penduduk miskin (persen)</i>
2020	531.180	147.00	5.72
2021	542.800	161.30	6.27
2022	573.018	152.240	5.87
2023	615.912	151.50	5.77
2024	-	-	5,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong 2025

Perumahan yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menunjang kualitas hidup yang baik. Rumah yang layak huni tidak hanya memberikan perlindungan fisik dari cuaca dan bahaya lingkungan, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Rumah yang tidak layak huni, seperti yang memiliki struktur bangunan yang rapuh, ventilasi buruk dan sanitasi yang tidak memadai dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan sosial. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya permasalahan yang terjadi dan telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu). Program

ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah agar memenuhi standar minimal yang layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu.

Secara umum, program RS-Rutilahu bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat miskin atau kurang mampu melalui perbaikan fisik rumah, penyediaan fasilitas dasar, serta pemberdayaan masyarakat dalam proses rehabilitasi. Program ini diharapkan mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas lingkungan organisasi, serta mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan. Efektivitas pelaksanaan program tidak hanya diukur dari jumlah yang diperbaiki, tetapi juga dari mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

Meskipun Program RS-Rutilahu telah diterapkan di berbagai daerah, termasuk di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas, masih ditemukan rumah yang tergolong tidak layak huni. Kondisi ini terlihat dari bangunan yang rapuh, atap yang bocor, dinding yang retak dan ventilasi yang kurang memadai, sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi penghuninya. Meskipun ada upaya perbaikan melalui Program RS-Rutilahu, indikasi bahwa program tersebut belum sepenuhnya efektif masih terlihat. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana program tersebut berhasil memperbaiki kondisi rumah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bungin.

Rumah yang tidak layak huni tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik penghuni, tetapi juga mempengaruhi aspek psikologis dan sosial mereka.

Secara fisik, kondisi rumah yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), diare dan penyakit kulit akibat lingkungan yang tidak sehat. Secara psikologis tinggal di rumah yang tidak nyaman dapat menimbulkan stres, rasa tidak aman dan menurunkan rasa percaya diri. Selain itu, kondisi rumah yang buruk juga dapat menghambat interaksi sosial dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan komunitas. Oleh karena itu, perbaikan rumah tidak layak huni menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pelaksanaan program RS-Rutilahu di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang mampu, diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- b. Bahwa rumah yang tidak layak huni berpotensi menghambat pemenuhan hak dasar warga negara, khususnya dalam hal kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui program rehabilitasi sosial;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;

Berkaca pada kondisi sosial masyarakat, masih banyak ditemukan rumah tangga miskin dan kurang mampu yang tinggal di rumah tidak layak huni. Pemerintah melalui Kementerian Sosial berupaya melakukan langkah-langkah strategis agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, sekaligus sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan observasi awal penulis mendapati permasalahan yang muncul pada salah satu pelaksanaan program yang diadakan pemerintah yaitu Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dalam rehab rumah di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Ada beberapa fenomena yang penulis dapati saat observasi awal diantaranya:

1. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan bagi penerima manfaat dalam pelaksanaan program ini. Dimana pemerintah menetapkan bantuan bagi penerima manfaat RS-Rutilahu dalam rehab rumah sebesar Rp.20.000.000. Dari alokasi tersebut, Rp. 17.500.000 digunakan untuk keperluan membeli bahan bangunan dan Rp. 2.500.000 untuk upah tukang. Namun dalam keadaan realita di lapangan biaya tersebut belum mampu menutupi kebutuhan yang sebenarnya karena harga bahan bangunan yang cenderung tinggi. Akibatnya masih banyak penerima manfaat yang kekurangan dana untuk menyelesaikan proses rehabilitasi rumah. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat harus mencari tambahan dana pribadi, mengurangi

kualitas material, atau bahkan membiarkan rumah tidak selesai sesuai standar rumah layak huni. Hal ini juga menimbulkan permasalahan baru seperti ketidakpuasan masyarakat, ketidakadilan antara penerima manfaat yang mampu menambah dana pribadi dengan yang tidak mampu, serta hasil program yang tidak maksimal dalam mewujudkan rumah yang benar-benar layak huni.

2. Keterbatasan kouta untuk penerima manfaat, dimana setiap tahunnya tidak ada jumlah pasti berapa jumlah penerima yang ditetapkan oleh dinas sosial dalam tingkat kecamatan. Hal ini mengakibatkan masih banyaknya keluarga penerima manfaat yang masih belum mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga masih adanya masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut tetapi belum mendapatkan bantuan karena keterbatasan kouta yang diberikan.
3. Adanya kendala dalam pelaksanaan program RS-Rutilahu yang kurang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu yang diberikan dalam program ini selama 1 bulan, tetapi ada yang masih melebihi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penerima program yang lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan penyelesaiannya yaitu adalah mereka yang kurang memahami terkait pelaksanaan program ini, dimana dalam program ini mereka memang diharuskan mencari tukang bangunan sendiri, sedangkan untuk tukang ditengah-tengah pengerjaan mereka bisa berhalangan hadir karena beberapa alasan, sehingga menyebabkan pengerjaan menjadi terlambat dan melebihi waktu yang sudah ditentukan. Selain itu penerima juga diharuskan mencari bahan bangunannya sendiri

dengan didampingi oleh pegawai terkait atau yang berwenang dalam bidang tersebut.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Masalah adalah keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi untuk menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya-upaya untuk mencari suatu jawaban atau solusi.

Guna mempermudah dalam menganalisis hasil penelitian. Maka penelitian ini difokuskan pada Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dalam Rehab Rumah di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Menurut Campbell J.P dalam Dyah Mutiarin (2021:96-97) yaitu tentang pengukuran efektivitas sebagai berikut :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi

untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Program Rehabilitasi Sosisial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dalam Rehab Rumah di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong?
2. Faktor-faktor penghambat Efektivitas Program Rehabilitasi Sosisial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dalam Rehab Rumah di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Program Rehabilitasi Sosisial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dalam Rehab Rumah di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat Program Rehabilitasi Sosisial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dalam Rehab Rumah di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin ilmu

administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Istansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan pemikiran serta dapat memberikan distribusi pada kantor yang bersangkutan untuk dapat menjadi acuan agar efektivitas program lebih baik lagi.

2) Bagi Penulis

Untuk menjalankan penerapan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan realita yang terjadi dilapangan, mengenai masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan suatu program dan untuk memberikan tambahan pengalaman penelitian bagi penulis.

3) Bagi Penelitian Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan peneliti berikutnya dan menindak lanjuti dengan penelitian yang baru.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Intan Mulyani Agustin. (2018), mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, melaksanakan penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung (Studi Kasus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung)”. Latar belakang penelitian ini adalah masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kota Bandung yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, sehingga dilakukan program rehabilitasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program tersebut dalam mewujudkan target perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Peneliti juga menggunakan teori efektivitas dari Agus Dharma (2001) yang meliputi tiga indikator, yaitu kuantitas output, kualitas mutu, dan ketepatan waktu. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Bandung baru mencapai sekitar 54,92% dari target tahunan yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas program dinilai belum optimal. Program ini memang telah memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, tetapi masih terdapat sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain

keterbatasan alokasi dana sehingga jumlah rumah yang dapat diperbaiki tidak sebanding dengan kebutuhan, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme program, serta distribusi bantuan yang belum merata. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program RTLH di Kota Bandung perlu ditingkatkan, baik dari segi pendanaan, sosialisasi kepada masyarakat, maupun manajemen pelaksanaan agar efektivitas program dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

2. Nur Aini (2019), mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, menyusun skripsi berjudul “Efektivitas Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sleman”. Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Sleman, sehingga Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Kementerian Sosial menjalankan program rehabilitasi RTLH sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program RTLH ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti juga menggunakan indikator efektivitas menurut Richard M. Steers (1985), yaitu pencapaian tujuan, integrasi, serta

adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Sleman dapat dikategorikan cukup efektif karena mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah yang lebih layak huni. Dari segi pencapaian tujuan, program sudah berjalan sesuai target meskipun jumlah bantuan masih terbatas. Dari segi integrasi, program melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, hingga masyarakat penerima manfaat, sehingga pelaksanaan relatif partisipatif. Namun, dari segi adaptasi, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pencairan dana, perbedaan persepsi mengenai kriteria rumah layak huni, serta keterbatasan kualitas bahan bangunan yang digunakan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa efektivitas program RTLH di Sleman cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan melalui pengelolaan anggaran yang lebih tepat waktu, peningkatan kualitas bahan, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah. Sedangkan menurut Fredrich dalam Indah Prabawati dkk, (2019:1-2) “kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Kebijakan publik (*public policy*) menurut Thomas R. Dye dalam Irawaty Igrisa (2022:31-32) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Sementara itu, Anderson dalam Edi Suharto (2015:44) mendefinisikan kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, yaitu sebagai ” *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”.

Menurut Abdul Wahab dalam Siti Marwiyah (2022:12), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Definisi-definisi diatas menunjukkan pengertian yang bervariasi mulai dari pengertian yang sangat luas hingga agak konkrit.

Dari berbagai definisi kebijakan publik Smith and Larimer dalam Alwi (2022:7) menggambarkan berbagai karakteristik kebijakan publik yaitu kebijakan itu dibuat tidak secara acak melainkan memiliki sasaran dan berorientasi pada tujuan “kebijakan publik dibuat oleh pejabat publik (*public authorities*)” kebijakan publik terdiri dari pola tindakan yang diambil dari waktu ke waktu, kebijakan publik merupakan suatu produk dari tuntutan, tindakan yang diarahkan oleh pemerintah dalam menanggapi tekanan tentang beberapa masalah yang dirasakan,

kebijakan publik dapat berdampak positif (tindakan yang direncanakan secara sistematis) atau negatif (suatu keputusan yang tidak disertai tindakan).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah satu rangkaian yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah.

b. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Jenis-jenis kebijakan publik menurut Anderson dalam Nour Farozi Agus (2022:110-112), antara lain:

1. Kebijakan Substantif dan kebijakan prosedural adalah jenis kebijakan yang menyatakan apa yang akan dilakukan pemerintah atas masalah tertentu, misalnya kebijakan pengurangan angka kemiskinan dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan,
2. Kebijakan distributif, regulatif dan redistributif adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendistribusikan atau memberikan akses yang sama atas sumberdaya tertentu, kebijakan yang mengatur perilaku orang atau masyarakat, dan kebijakan yang mengatur pendistribusian pendapatan atau kekayaan seseorang untuk didistribusikan kembali kepada kelompok yang perlu dilindungi untuk tujuan pemerataan.
3. Kebijakan material dan simbolis adalah kebijakan yang sengaja dibuat untuk memberikan keuntungan sumberdaya yang konkrit pada kelompok tertentu, misal rs-rutilahu untuk orang miskin dan kebijakan yang memberikan manfaat serta penghormatan simbolis pada kelompok masyarakat tertentu misalnya libur-libur nasional dan libur hari besar lainnya.
4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang publik (*public goods*) dan barang privat (*private goods*) adalah kebijakan yang mengatur tata kelola dan pelayanan barang-barang publik seperti pengelolaan ruang publik/fasilitas umum dan kebijakan yang mengatur tata kelola serta pelayanan barang-barang privat misalnya penataan pemilikan tanah.

c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Sahya Anggara (20218:120-121) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda merupakan sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*.
2. Formulasi Kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan yaitu bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Evaluasi Kebijakan/Penilaian dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2. Efektivitas

a. Pengertian

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan

dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mahmudi. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Menurut Sondang P. Siagian. Efektivitas ialah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya

telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.

Menurut Wiyono. Efektivitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Schemerhon John R. Jr. Arti efektivitas ialah pencapaian target keluaran "output" yang akan diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau OA "seharusnya" dengan output realisasi atau OS "sesungguhnya", jika $OA > OS$ maka akan dinilai efektif.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarnya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat tercapainya tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai terget yang telah ditentukan organisasi tersebut.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya, jika dipandang dari sudut produktivitas maka seorang manajer produkksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas

berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai untuk mendapatkan sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun menurut Campbell J.P (Dyah Mutiarin 2021:96-97), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan program
Efektivitas program dapat diukur dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan.
2. Keberhasilan sasaran
Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek ketepatan penerima manfaat, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh ketepatan penerima manfaat dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
3. Kepuasan terhadap program
Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk atau jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan lembaga.
4. Tingkat *input* dan *output*
Pada efektivitas tingkat *input* dan *output* dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keseluruhan (*output*). Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh
Sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Sehingga efektivitas program dapat diukur dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara kompherensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. (Campbell 2021:96-97).

c. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

1. Pendekatan Sasaran (*Goal approach*) pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Contoh

dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*) pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan anggota binaan dengan program usaha dengan lingkungan sekitarnya yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.
3. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*) pendekatan proses menggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi.

3. Kesejahteraan Sosial

a. Pengertian

Kesejahteraan sosial merupakan konsep multidimensional yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hubungan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam arti luas kesejahteraan sosial mengacu pada kondisi dimana individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya, layanan, dan lingkungan yang memungkinkan mereka mencapai potensi maksimum serta menikmati hidup yang bermakna, sehat dan produktif. Dalam konteks ini kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada kemakmuran ekonomi, tetapi juga mencakup aspek emosional, fisik dan psikologis.

Secara umum kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi kehidupan yang memungkinkan individu dan kelompok masyarakat untuk mencapai standar hidup yang layak dan bermartabat. Definisi ini mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berkontribusi terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

b. Tujuan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Terdapat beberapa tujuan dalam peningkatan kesejahteraan sosial diantaranya :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

Tujuan pertama dari peningkatan kesejahteraan sosial adalah agar setiap individu dan keluarga dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya secara layak. Kebutuhan dasar tersebut mencakup sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, masyarakat dapat hidup bermartabat serta terbebas dari kesengsaraan dan kemiskinan. Kehidupan yang layak akan membantu masyarakat untuk berkembang secara lebih baik, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

2. Meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga

Peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan agar masyarakat tidak hanya sekadar hidup, tetapi juga dapat merasakan kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini mencakup kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, serta lingkungan yang mendukung. Dengan kualitas hidup yang baik, individu mampu meningkatkan produktivitas, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.

3. Melindungi dan memberdayakan kelompok rentan

Salah satu tujuan penting dari kesejahteraan sosial adalah memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin. Program kesejahteraan sosial dirancang agar mereka mendapatkan perlindungan, bantuan, dan pemberdayaan sehingga dapat hidup lebih mandiri. Dengan adanya perlindungan sosial, kelompok rentan tidak lagi terpinggirkan, tetapi memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat

Peningkatan kesejahteraan sosial juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Keadilan sosial berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya, pelayanan, serta hasil pembangunan. Melalui pemerataan kesejahteraan, kesenjangan sosial dapat dikurangi, sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis, damai, dan berkeadilan.

5. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat

Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, maupun sosial budaya. Ketahanan sosial berarti masyarakat memiliki solidaritas, gotong royong, serta kemampuan untuk mengatasi masalah secara bersama-sama. Hal ini sangat penting agar masyarakat tetap stabil dan kuat meskipun menghadapi krisis, seperti bencana alam, pandemi, atau masalah sosial lainnya.

6. Mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan

Tujuan akhir dari peningkatan kesejahteraan sosial adalah mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Masyarakat yang sejahtera akan lebih produktif, berdaya saing, serta mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga menjadi fondasi

penting bagi terciptanya negara yang maju, adil, dan sejahtera secara menyeluruh.

c. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Salah satu kendala dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah masih banyaknya warga masyarakat Kalimantan Selatan yang menghadapi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, keterpencilan, dan tuna sosial. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi: wewenang dan tanggung jawab; Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; sumber daya

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; kerja sama; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; dan pembiayaan.

4. Tinjauan Mengenai Program Bantuan Sosial RS-Rutilahu

a. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang berfungsi sebagai bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi rentan, miskin, maupun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa uang tunai, barang, maupun jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan penerimanya. Pada prinsipnya, bantuan sosial tidak dimaksudkan sebagai upah atau imbalan atas suatu pekerjaan, melainkan sebagai wujud perlindungan sosial untuk meringankan beban hidup serta meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Oleh karena itu, bansos memiliki kedudukan penting dalam sistem perlindungan sosial, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia yang masih menghadapi masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan.

Dalam regulasi nasional, bantuan sosial telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran utama dari bantuan sosial adalah mereka yang mengalami

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar atau sedang menghadapi kondisi darurat tertentu. Dengan adanya bansos, diharapkan penerima dapat memperoleh perlindungan sementara hingga mampu kembali mandiri secara sosial maupun ekonomi.

Bantuan sosial juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Kehadirannya bukan hanya untuk mengurangi beban kelompok rentan, tetapi juga untuk mencegah timbulnya kesenjangan sosial yang lebih lebar. Dengan adanya distribusi bantuan yang merata dan tepat sasaran, pemerintah berupaya menciptakan keadilan sosial sekaligus memperkuat ikatan solidaritas antarwarga negara. Selain itu, pemberian bansos juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung program pembangunan nasional, terutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

b. Pengertian Program RS-Rutilahu

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya keluarga miskin atau rentan. Program ini hadir untuk memberikan bantuan berupa perbaikan atau rehabilitasi rumah yang tidak layak huni agar dapat memenuhi standar minimum rumah layak, sehat, dan aman untuk ditempati. Dengan adanya program ini, diharapkan keluarga penerima manfaat bisa hidup dengan lebih layak serta terhindar dari risiko sosial maupun kesehatan akibat kondisi rumah yang tidak memadai.

Pelaksanaan RS-RUTILAHU tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan rumah, tetapi juga menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia memiliki peran penting dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, keberadaan program ini menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin sekaligus mengurangi angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan papan yang memadai.

Selain itu, program RS-RUTILAHU juga mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong pada saat proses rehabilitasi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan, melainkan juga membangun rasa kebersamaan dan kepedulian sosial antarwarga. Dengan demikian, rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, di mana keluarga penerima manfaat tidak merasa sendirian dalam memperbaiki kondisi tempat tinggalnya.

Secara keseluruhan, RS-RUTILAHU memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman. Keberadaan rumah yang layak huni diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, meningkatkan kesehatan keluarga, serta mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dengan tercapainya tujuan tersebut, program ini tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan, tetapi juga berkontribusi

besar terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

c. Dasar Hukum Program RS-Rutilahu

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Permensos ini menetapkan mekanisme, kriteria penerima, serta ketentuan teknis pelaksanaan program RUTILAHU yang telah diperbaharui sesuai kondisi saat ini.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi payung hukum utama bagi program-program kesejahteraan sosial termasuk rehabilitasi rumah bagi masyarakat rentan. Permensos 6 Tahun 2021 mengacu pada UU ini sebagai bagian dari dasar hukum.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi fakir miskin, termasuk penyediaan bantuan untuk rumah yang tidak layak huni.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang mengatur pelaksanaan teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lapangan dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan program seperti RUTILAHU.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah, sebagai penguat bahwa program-program seperti RS-RUTILAHU diharapkan dijalankan dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan keberlanjutan wilayahnya.
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai, yang relevan terutama dalam aspek mekanisme penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan dan efektif. Walaupun ini tidak spesifik untuk RUTILAHU, regulasi ini menjadi bagian dari kerangka regulasi bantuan sosial di Indonesia.

d. Tujuan dan Manfaat Program RS-Rutilahu

1. Tujuan Program RS-Rutilahu

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) pada dasarnya dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang layak. Rumah bukan hanya sekadar tempat berteduh, melainkan juga sarana penting untuk menciptakan keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak memenuhi standar kelayakan baik dari sisi struktur bangunan, ventilasi, pencahayaan, maupun sanitasi agar dapat dihuni secara manusiawi.

Selain itu, program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai daerah, sehingga

kualitas lingkungan permukiman secara keseluruhan dapat meningkat. Pemerintah melalui program ini juga ingin menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat, karena dalam pelaksanaannya seringkali melibatkan partisipasi aktif keluarga penerima bantuan, tetangga, hingga aparat desa. Dengan demikian, program RS-Rutilahu tidak hanya memperbaiki fisik rumah, tetapi juga memperkuat nilai sosial dan kemandirian masyarakat.

Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat yang mampu dengan yang kurang mampu, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, dan ramah lingkungan. Pada akhirnya, tujuan utama dari program ini adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui penyediaan tempat tinggal yang layak dan bermartabat.

2. Manfaat Program RS-Rutilahu

Manfaat dari program ini dapat dirasakan pada berbagai aspek, baik bagi penerima bantuan secara langsung, masyarakat sekitar, maupun pemerintah daerah :

- a. Bagi penerima manfaat program ini memberikan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Rumah yang sebelumnya tidak layak huni misalnya bocor, rapuh, atau tidak memiliki sanitasi yang memadai akan menjadi lebih layak, aman, dan sehat. Dengan kondisi rumah yang lebih baik, keluarga dapat hidup lebih nyaman,

terlindung dari risiko penyakit, serta memiliki ruang yang lebih layak untuk beraktivitas.

- b. Bagi masyarakat sekitar pelaksanaan program ini mendorong tumbuhnya semangat gotong royong. Proses pembangunan atau rehabilitasi rumah seringkali dilakukan bersama-sama, sehingga memperkuat hubungan sosial antarwarga dan menciptakan rasa solidaritas. Masyarakat juga secara tidak langsung memperoleh lingkungan permukiman yang lebih tertata, bersih, dan nyaman.
- c. Bagi pemerintah daerah manfaat program ini terlihat dalam pencapaian target pembangunan, khususnya di bidang penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah rumah tidak layak huni dapat berkurang, sehingga kualitas hidup masyarakat secara umum meningkat.
- d. Bagi lingkungan program ini berkontribusi terhadap terciptanya permukiman yang lebih sehat. Rumah yang layak dengan fasilitas sanitasi yang baik akan membantu mengurangi masalah lingkungan, seperti pembuangan limbah sembarangan atau penyebaran penyakit akibat hunian yang tidak sehat.
- e. Secara sosial-ekonomi keberadaan rumah yang lebih layak memberikan dampak positif terhadap produktivitas keluarga. Dengan tempat tinggal yang nyaman, anggota keluarga dapat lebih fokus bekerja, belajar, maupun beraktivitas tanpa terganggu masalah hunian. Pada gilirannya, hal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat.

e. Syarat dan Kriteria Calon Penerima Bantuan RS-Rutilahu

Rehabilitasi Sosial-Rumah Tinggal Layak Huni (RS-RUTILAHU) merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. RS- RUTILAHU diberikan kepada kelompok masyarakat yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 15 (lima belas) Kepala Keluarga (KK) miskin yang tinggal berdekatan. Program ini diatur dalam Permensos 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permensos 20 Tahun 2017 tentang RS-RUTILAHU. Dalam aturan tersebut juga disampaikan syarat dan kriteria calon penerima RS-Rutilahu diantaranya:

1. syarat calon penerima RS-Rutilahu
 - a) fakir miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b) belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
 - c) memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
 - d) memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:
 - a) dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
 - b) dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
 - c) lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semén, atau keramik dalam kondisi rusak;
 - d) tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan
 - e) luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi per orang).

f. Tahapan Penerima Bantuan Program RS-Rutilahu

a. Usulan dari Desa / Kelurahan

Pemerintah desa/kelurahan mendata rumah-rumah yang dianggap tidak layak huni dan mengajukan usulan calon penerima ke Dinas Sosial. Usulan biasanya berupa proposal yang mencakup kondisi rumah, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bukti kepemilikan tanah atau surat penguasaan fisik tanah.

b. Verifikasi Lapangan

Dinas Sosial dibantu oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), fasilitator desa, dan pihak terkait melakukan verifikasi kondisi rumah calon penerima. Verifikasi termasuk apakah KPM ada dalam data kemiskinan resmi dan memenuhi persyaratan administratif lainnya (kepemilikan tanah/ surat penguasaan, usia penerima, dll).

c. Validasi dan Penetapan Penerima

Dari hasil verifikasi, dilakukan seleksi dan validasi. Beberapa calon bisa dicoret jika tidak memenuhi syarat. Penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) kemudian ditetapkan oleh Dinas Sosial dalam dokumen resmi atau keputusan terkait.

d. Penetapan Tahapan / SK dan Penyaluran Program dalam Tahap

Program pelaksanaan Rutilahu di Tabalong dilakukan dalam beberapa tahap realisasi. Contohnya tahun 2024 pelaksanaannya dalam tiga tahap. Setiap tahap mencakup sejumlah unit rumah yang dibedah atau dibangun baru.

e. Pengesahan Administratif dan Persiapan

Calon penerima menyiapkan dokumen seperti bukti kepemilikan tanah / surat penguasaan fisik tanah, syarat administrasi lainnya (usia, status ekonomi, dll. Umumnya bantuan disalurkan melalui rekening KPM.

f. Sosialisasi Program ke Penerima

Dinsos Tabalong menyosialisasikan prosedur, ketentuan penggunaan bantuan, kewajiban penerima, dan syarat-sanksi jika tidak sesuai aturan.

g. Penerimaan Bantuan dan Pelaksanaan Fisik

h. Bantuan berupa dana stimulus dan/atau material disalurkan, kemudian penerima melaksanakan perbaikan/ pembangunan rumah sesuai rencana. Bisa memakai tukang atau swadaya bersama KPM.

Konstruksi wajib memenuhi standar minimal (misalnya ada WC, kondisi keamanan struktur, dll.).

i. Monitoring & Evaluasi

Dinas Sosial dan pihak terkait melakukan pengawasan pelaksanaan fisik agar sesuai spesifikasi. Setelah selesai, dilakukan evaluasi dan jika semua sudah sesuai, rumah dinyatakan layak huni.

j. Publikasi / Penyerahan Resmi


Penyerahan bantuan sering dilakukan dalam acara resmi di kantor pemerintahan atau pendopo. Jumlah rumah yang dibedah tiap tahap diumumkan ke publik.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini berkaitan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 6 Tahun 2021 adalah perubahan atas Permansos Nomor 20 Tahun 2017 tentang pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Mengingat pentingnya Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rutilahu) dalam Rehab Rumah Di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong peneliti memfokuskan pada teori Campbell J.P dalam Dyah Mutiarin (2021:96-97) bahwa kriteria efektivitas. Adapun kerangka pemikiran tersebut dalam dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan Objek oleh penulis adalah di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam sugiyono (2023:7) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Karena pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang menjadi alat instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya dengan harapan mendapatkan gambaran yang menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Sujarweni wiratna (2020:68), penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi, wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman audio, dan lain-lain”

Secara konkret penulis dalam penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rutilahu) Di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong melalui proses berupa pengumpulan data secara kualitatif analisis dan penelitian data tersebut dengan merujuk pada konsep atau teori yang relevan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Jenis data yang diambil menurut Sugiyono (2019:296) dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu :

- a. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari jumlah keseluruhan pegawai.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau perpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data menurut Sugiyono (2019:289) adalah data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari informan. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber data disebut informan, orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik observasi maka sumber data disebut informan. Informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi data. *Purposive*

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai terhadap informan pangkal sampai informan kunci. Wawancara akan dihentikan ketika data yang terkumpul sudah mencapai titik jenuh, yaitu jawaban yang diperoleh menunjukkan kesamaan atau tidak ada informasi yang baru. Dalam penelitian ini, informasi terdiri dari beberapa pihak yaitu tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Data Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1	Kepala Dinas Sosial	1 orang
2	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1 orang
3	Kepala Desa	1 orang
4	Kasi Kesejahteraan Sosial Desa	1 orang
5	TKSK	1 orang
6	Pasdes	1 orang
7	Penerima RS-RLTH	5 orang
8	Masyarakat desa Bungin	2 orang
Total		13 orang

Sumber : Dibuat Peneliti , 2025

E. Desain Operasional Penelitian

Operasional penelitian pada penelitian ini ialah data yang diteliti yaitu data lisan dan tulisan. Untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu yaitu berupa pedoman wawancara serta dokumentasi yang digunakan untuk menggambarkan atau mengungkapkan gambaran di lapangan dan hasilnya

akan diolah atau dianalisis sehingga dapat mencapai gambaran terhadap hasil tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, dan disini penulis akan mengemukakan variabel penelitian yang dikemukakan oleh Campbell J.P dalam Dyah Mutiarin (2021:96-97) yang berpendapat bahwa ada 5 (lima) variabel dengan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan diteliti :

Tabel 3. 2

Desain operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Efektivitas Menurut Campbell J.P dalam Dyah Mutiarin (2021:96-97) yaitu tentang pengukuran efektivitas sebagai berikut :	Keberhasilan program	1. Perencanaan program 2. Pelaksanaan program 3. Pengawasan program
	Keberhasilan sasaran	1. Langkah menetapkan sasaran 2. Ketepatan sasaran
	Kepuasan terhadap program	1. Kepuasan Pemerintah desa terhadap program 2. Kepuasan masyarakat terhadap program
	Tingkat input dan output	1. Hal-hal yang dibutuhkan dalam program 2. Hasil dari program
	Pencapaian tujuan menyeluruh	1. Tahap pencapaian tujuan program

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bukunya Sugiyono (2023), untuk mendapatkan data yang ada di lapangan teknik pengumpulan data ialah teknik yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan data. Tanpa melakukan pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Untuk itu penulis menggunakan teknik penelitian dalam pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Observasi (pengamatan)

Nasution dalam sugiyono, (2023:106) menyatakan bahwa :

“Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data ini dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (*Protan dan Elektron*) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas”

Marshall dalam Sugiyono, (2023:106) menyatakan bahwa :

“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut”

Sanafiah Faisal (1990), dalam Sugiyono (2023:106) mengklafirasikan bahwa :

“Observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt obsevation ant covert observation*), dan observasi yang tak terstruktur (*unstructured observation*)”

2. Teknik Interview (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Estabeg, dalam sugiyono (2023:114-116) mengemukakan beberapa wawancara yaitu wawancara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pernyataan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan), dan *wawancara semiterstruktur* (pelaksanaan wawancara lebih bebas, bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana responden diminta pendapat dan ide-idenya), dan *wawancara tidak terstruktur* (merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya).

3. Dokumentasi

Sugiyono, (2023:124) mengemukakan pendapatnya mengenai dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang. Teknik ini digunakan untuk data dengan mengumpulkan gambar yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisis data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara deskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian

disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) di Desa Bungin kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

Data yang didapatkan dilapangan akan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan model Miles dan Huberman (2023:132-141) Model analisis meliputi :

1. Kondensasi data, yaitu merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, atau transformasi data yang muncul dalam korpus (badan) lengkap dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan bahan empiris lainnya.
2. Penyajian data, yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data sebagaimana disimpulkan oleh Sugiyono (2024: 365-371) salah satu uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *memberchek*.

Penelitian yang berjudul Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) dalam Rehab Rumah di Desa Bungin kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, dan saling mempercayai) antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan ini salah atau tidak.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

4. Diskusi dengan Teman Sejawat

Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto, alat-alat bantu rekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, alat rekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

5. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

6. *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa besar jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agus, Nour Farozi dan Septi Rindawati. 2022. *Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta : Rizmedia Pustaka Indonesia
- Alwi. 2022. *Governance dan Kebijakan Publik*. Makassar : UPT Unhas Press
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik. Cetakan ke-2*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Emzir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cetakan ke-5. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Igirisa, Irawaty. 2022. *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta : Tanah Air Beta.
- Kartina, Rita dan Rudy Handoko. 2019. *Efektivitas Pergantian Kepimpinan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik*. Yogyakarta : LaksBang Justitia.
- Marwiyah, Siti. 2022. *Kebijakan Publik. Indonesia* : CV Mitra Ilmu
- Mutiarin, Dyah dan Zaenudin Arif. 2021. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan (Penelusuran konsep dan Teori)*. Cetakan ke-2. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Patty, Rukmana S. 2025. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Indonesia : CV Tahta Media Group.
- Prabawati, Indah. *Et al.* 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya : Unesa University Press.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi Kedua Cetakan ke-1. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2023. *Metodologi Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpratif, interaktif dan konstruktif)*. Cetakan ke-6. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi Kedua Cetakan ke-6. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan ke-8. Bandung : CV Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. 2020. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : PT Pustaka Baru

Tim Penyusun . 2022. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai*.

Peraturan-peraturan

Anonim. Peraturan Menteri Sosial , Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Jurnal/Skripsi

Intan Mulyani Agustin. 2018.” Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung”. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Malang. 2025. Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Urata. *Jurnal Kebijakan Publik* Vol. 2, No. 2, hlm 186-188.

Nur, Aini 2019. “Efektivitas Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sleman”. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta.

Priyatna, Nurdiana N. 2022. Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang barat). *Jurnal Pemerintahan dan Politik* Vol. 7, No. 3, hlm 31-32.

Sary, Novita S. 2024. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kota Surabaya Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Relasi Publik* Vol. 2, No. 3 hlm 331-313.

Internet

Badan Pusat Statistik. 2023. *Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, Tabel Statistik, dan Indeks FGT di Kabupaten Tabalong (online)*. Tersedia: <https://share.google/wTo0dxXss4Jk8VZuT>.

Belinda, Destuva. 2024. *Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Kemensos (online). Tersedia: [kemensos.go.id/jurnal-dan-artikel/sekretariat-jendral/ilmukesejahteraan-sosial-dari-berbagai-sudut-pandanghttps://share.google/NtDv4VF1Es5Pf](https://share.google/NtDv4VF1Es5Pf).

Korespondensi. 2024. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Hlm 30. (online). Tersedia: <https://id.scribd.com/document/683469952/Makalah-Perencanaan-Wilayah-Pedesaan>.

Pusat Kajian Anggaran. 2022. *Budget issue brief Kesejahteraan Rakyat*. Puskajianggaran. (online). Tersedia: <https://share.google/OVzB2JKrTJUj5dJUo>.

